

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tradisi

1. Pengertian tradisi

Dalam Ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.¹

Adapun yang dikehendaki dengan kata adat disini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan adat saja.

Tradisi yang dalam arti sempit merupakan kumpulan benda material dan gagasan yang diberi makna khusus yang berasal dari masa lalu juga mengalami perubahan. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai tradisi.

¹ Ensiklopedi Islam, Jilid I (Cet.3: Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.

Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap jika benda material dibuang atau gagasan dilupakan. Tradisi mungkin akan muncul kembali setelah lama terpendam akibat terjadinya perubahan dan pergeseran sikap aktif terhadap masa lalu.

Dan jika telah terbentuk, tradisi mengalami perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Sebagian masyarakat dapat diikuti sertakan pada tradisi tertentu yang kemudian akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.²

Dalam buku lain dijelaskan bahwa proses munculnya tradisi melalui dua cara, yaitu: *Cara pertama*, kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarakan melalui berbagai cara. Sehingga kemunculannya itu mempengaruhi rakyat banyak. Dari sikap takzim dan mengagumi itu berubah menjadi perilaku dalam berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan sebagainya. Dan semua sikap itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik bersama dan akan menjadi fakta sosial yang sesungguhnya dan nantinya akan diagungkan.

² Andi Saefullah, "tradisi Sompas, Studi Tentang Pandangan Hidup Masyarakat Wajo di Tengah perubahan Sosial," *Skripsi SHI*, (Malang: Universitas Islam negeri Malang, 2007), 38.

Cara kedua, adalah melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau yang berkuasa.³

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut. Badudu Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda.⁴

2. Islam dan Tradisi

Perbedaan merupakan sesuatu yang wajar dan dapat menjadi rahmat bagi manusia. Berbeda juga sudah menjadi sunnatullah. Oleh karena itu, cara beragama antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dapat berbeda. Perilaku keberagaman dan senantiasa dipengaruhi oleh kultur setempat. Agama apapun akan senantiasa berdialog dengan kultur yang ada.

S. Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang

³ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 71-72.

⁴ Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: balai penelitian dan pengembangan agama Jakarta, 2009), 15.

dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.⁵

Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berlainan, tetapi dalam perwujudannya dapat saling bertaut, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normatif yang ideal, sedangkan tradisi merupakan suatu hasil budi daya manusia. Tradisi bisa bersumber dari ajaran nenek moyang, adat istiadat setempat atau hasil pemikirannya sendiri. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan.⁶

B. URF

1. Pengertian *Urf*

Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. *Urf* yang bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah surat al-A'raf, 7:199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.

⁵ S. Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* (Terj.) Cet. I, (Bandung: Pustaka, 1983), 74.

⁶ Ahmad Taufiq Weldon dan M. Dimiyati Huda, "*Metodologi Studi Islam*": Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 29.

Dalam kajian ushul fiqh, *urf* adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tenang. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.⁷

2. Macam-Macam 'Urf

'Urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

- a. *Al-'Urf al-'Am* (Adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: "*engkau telah haram aku gauli*" kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu.
- b. *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, di Irak masyarakat menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.⁸

Masyarakat Arab jauh sebelum kedatangan Islam, telah mengenal berbagai macam *urf*. *Urf* atau kebiasaan mereka yang dipandang baik dan sejalan dengan ajaran Islam terus dipertahankan. Islam memperbaiki '*urf* yang baik itu agar sejalan dengan Islam yang hakiki. Bahkan, dengan

⁷ Amir syarifudin, *Ushul Fiqh Metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 95-96.

⁸ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154

keluasan prinsip-prinsip hukum Islam, mempertahankan *'urf* yang baik dan menetapkannya sebagai peraturan dengan menentukan bagiannya masing-masing. Respon Islam terhadap *urf* ini dapat diamati dari firman Allah surat al-Baqarah, 2:233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.

Dan firman Allah surat al-Baqarah, 2:241 disebutkan:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.⁹

Menjadikan *urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

⁹ Amir Syarifudin, *Op., Cit*, 98-99

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Di samping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari.

Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *urf* akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.¹⁰

Disamping pembagian di atas, '*urf* dibagi pula kepada:

- a. *Adat kebiasaan yang benar*, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
- b. *Adat kebiasaan yang fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.

3. Keabsahan '*Urf* Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak '*urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang '*urf sahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan

¹⁰ Ibid, 100-101

Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga, 'urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Ayat 199 Surat al-A'raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. al-A'raf/7: 199)

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh di pahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- b. Pada dasarnya, syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah

Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

4. Syarat-syarat '*Urf* untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum¹¹

Syarat itu menurut Amir Syarifuddin adalah:

- a. '*Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang *shahih* sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat di terima logika, maka *urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

- b. '*Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan '*urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.
- c. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian.

Menurut syarat ini, *urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan keberadaannya.

- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

¹¹ Satria Efendi, M. Zein, *Op., Cit*, 154-156

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *urf* yang *shahih* karena bila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *urf* dapat dipakai sebagai dalil mengistinbathkan hukum. Namun, *urf* bukan dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijma'* maupun *maslahat*. *Urf* yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'*, meskipun berbentuk *ijma' sukuti*.¹²

C. Kaedah Fiqh (Sebuah Adat Kebiasaan itu Bisa Dijadikan Sandaran Hukum)

1. Makna Kaedah

العادة secara bahasa terambil dari kata **العود** dan **المعاودة** yang berarti pengulangan, oleh karena itu secara bahasa **العادة** berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah jadi kebiasaannya.

محكمة secara bahasa adalah isim maf'ul dari **تأهيم** yang berarti menghukumi dan memutuskan perkara manusia.

¹² Amir Syarifudin, *Op., Cit*, 105-107

Jadi arti kaedah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia.¹³

2. Cabang-Cabang dari Kaedah العادة محكمة

Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Ada beberapa kaedah yang merupakan cabang atau perincian dari kaedah besar “Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum.” Kaedah-kaedah tersebut diantaranya adalah:

1) Kaedah pertama:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang itu bisa sebagai hujjah yang wajib dikerjakan.

Makna kaedah:

Kaedah ini semakna dengan kaedah umum, yaitu bahwa apa yang digunakan oleh manusia sehingga menjadi sebuah adat kebiasaan mereka, maka itu bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran amal yang wajib digunakan.

Adapun tentang masalah apakah sebuah amal perbuatan yang sudah menjadi adat kebiasaan ini berlaku semuanya ataukah hanya

¹³ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, القواعد الفقهية Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami, (Pustaka Al-Furqon, 2009), 104

adat umum saja dan bukan adat khusus, maka permasalahannya sama dengan kaedah umumnya.¹⁴

2) Kaedah kedua:

العبرة للغالب الكثير لا للقليل النادر

Yang dijadikan dasar itu sesuatu yang berlaku umum dan banyak digunakan, bukan yang sedikit dan jarang digunakan.

Kaedah ini juga biasa disebut dengan:

العبرة للغالب الشائع لا للنادر

Yang dijadikan dasar adalah yang berlaku umum bukan yang jarang.

Juga disebut dengan lafadz:

إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت

Sebuah adat itu dianggap apabila berlaku menyeluruh atau kebanyakannya seperti itu.

Makna kaedah:

Dalam ketiga ungkapan diatas, terdapat tiga lafad, yaitu:

مطرّد atau اطراد.

Maksudnya adalah sebuah adat itu berlaku menyeluruh untuk semua kalangan dan dalam semua kejadian.

Sedangkan lafad: الغلبة

Maksudnya adalah sebuah adat itu berlaku pada kebanyakan kejadian dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

¹⁴ Ibid, 114-115

Adapun lafad: الشائع

Maksudnya adalah adat tersebut masyhur dikalangan masyarakat.

Ala kulli hal, makna ketiga lafad ini hampir mirip yaitu: sebuah adat kebiasaan itu baru bisa dijadikan sebuah sandaran hukum kalau berlaku menyeluruh untuk semua kalangan atau dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Adapun kalau adat kebiasaan itu dilakukan oleh sebagian kecil mereka atau jarang dilakukan maka itu tidak berlaku sebagai sandaran hukum.

Masalah:

Lalu bagaimana kalau sebuah adat kebiasaan itu dilakukan oleh separoh masyarakat dan separohnya lagi tidak mengerjakan, atau prosentase dilakukan dan tidaknya itu separoh-separoh?

Menurut keumuman kaedah diatas, maka kejadian ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum. *Wallahu a'lam*.

3) Kaedah ketiga:

العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر اللاحق

'*Urf* yang digunakan untuk membawa lafad kepadanya adalah 'urf yang sedang berlaku dan sudah terjadi sejak waktu lampau, bukan sebuah 'urf yang datang belakangan.

Makna kaedah:

Sebuah lafadz baik lafadz syar'i maupun lafadz manusia itu dibawa pada makna yang berlaku pada zaman itu dan bukan pada makna yang muncul belakangan.¹⁵

4) Kaedah keempat:

الحقيقة تترك بدلالة العادة

Sebuah hakekat itu bisa ditinggalkan disebabkan sebuah adat kebiasaan.

Makna kaedah:

Pada dasarnya sebuah lafadz harus dibawa pada maknanya yang hakiki. Dan makna hakiki adalah makna asal untuk sebuah lafadz. Namun terkadang makna hakiki ini harus ditinggalkan karena urf adat kebiasaan yang berlaku menggunakan lafadz tersebut untuk makna lain. Dan yang dipakai adalah makna yang difahami secara 'urf tersebut.¹⁶

5) Kaedah kelima:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

Sebuah isyarat yang bisa difahami bagi seorang yang bisu itu seperti keterangan dengan kata-kata.

¹⁵ Ibid, 116-118

¹⁶ Ibid, 119

Makna kaedah:

Bagi seorang bisu yang tidak dapat berbicara, maka isyarat dia yang bisa difahami itu seperti sebuah keterangan dengan kata-kata untuk dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum.

6) Kaedah keenam:

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti sebuah syarat.

Atau dengan ungkapan lain:

التعيين بلعرف كالتعيين بالنص

Yang ditentukan dengan ‘urf itu seperti yang ditentukan dengan ketegasan lafadz.

Makna kaedah:

Sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan bersama, maka hukumnya seperti sebuah kata yang shorih. Dengan catatan kalau ‘urf ini tidak bertentangan dengan sebuah tasrih sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.¹⁷

7) Kaedah ketujuh:

لا ينكر تغير الأحكام الاجتهاديّه بتغير الأزمان

Tidak diingkari perbuatan hukum ijthadiyyah karena perubahan zaman.

¹⁷ Ibid, 120-121

Makna kaedah:

Hukum Islam itu secara garis besar ada dua:

- a. Hukum yang tetap, tidak perubahan dengan perubahan tempat dan zaman.

Ini adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh syara' secara terperinci.

- b. Hukum yang bisa berubah dengan perubahan zaman.

Ini adalah hukum-hukum ijtihadiyyah, yang dibangun diatas dasar urf dan adat yang berlaku pada zaman tertentu, maka kalau urf dan adat tersebut berubah dengan perubahan waktu dan tempat maka hukum pun akan berubah.¹⁸

D. Persiapan Pranikah

1. Persiapan Mental/Psikologis

- a. Masa transisi antara pranikah dan pascanikah

Sebelum acara pernikahan, dalam adat Jawa menganjurkan calon pengantin untuk dipingit terlebih dahulu. Prosesi ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau keraguan dalam melangsungkan pernikahan. Masa-masa menjelang pernikahan, biasanya pasangan akan dibenturkan dengan konflik-konflik kecil yang bisa menyebabkan pernikahan gagal dilakukan. Seperti kebimbangan terhadap calon pasangannya, apakah pilihan yang

¹⁸ Ibid, 122-123

diambil benar atau salah, cocok atau tidak, dan sebagainya. Oleh karena itu calon pengantin biasanya dilarang untuk bertemu sehingga kemantapan hati untuk menikah dengan pasangannya akan selalu terjaga sampai akad nikah.¹⁹

Jadi hendaknya anda berkonsultasi dengan orang yang mengetahui masalah itu dan dapat memegang rahasia dalam segala yang Anda rencanakan dalam agenda yang baik ini. Dalam hal ini, Anda dapat meneladani Rasulullah, karena pada diri beliau terdapat keteladanan yang baik. Allah berfirman,

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Al-Imran: 159)

Orang-orang bijak pada zaman dulu berkata, “Berpegang teguh kepada musyawarah adalah kunci kesuksesan.”

Musyawahar bukanlah suatu aib dan kelemahan, bahkan ia akan membukakan pintu-pintu yang sebelumnya tidak pernah diketahui bagaimana cara membacanya. Musyawarah merupakan karakteristik para cendekiawan. Orang yang berpaling dari musyawarah, maka dia telah bertindak semena-mena dengan pendapatnya.”

¹⁹ M. Thoroni & Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), 103

Berkonsultasi dan beristikharah harus senantiasa Anda lakukan, sehingga langkah Anda dapat tercapai. Ibnu Taimiyah berkata, “Orang yang berkonsultasi tidak akan menyesal, dan orang yang beristikharah tidak akan gagal. “Salah seorang dari ulama’ berkata, “Tidak akan gagal orang yang beristikharah kepada Sang Khaliq dan bermusyawarah dengan makhluk.”²⁰

Islam menganjurkan untuk melakukan shalat Istikharah untuk menentukan suatu pilihan, jika hal itu sudah dilakukan dan diberi petunjuk maka tidak perlu meragukan terhadap pilihan yang sudah diambil.

Pasangan yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya mempersiapkan persiapan psikologis yang matang. Hal ini disebabkan pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian dan toleransi.

Menikah ibarat lahir kembali, yang semuanya serba baru. Yang tadinya tinggal bersama orang tua, mulai punya rencana untuk tinggal di rumah sendiri. Berapa pun usia orang menikah pasti mengalami sindrom pranikah. Oleh karena itu, jangan diartikan ini sesuatu yang sangat menakutkan. Hadapi saja dengan niat karena Allah Swt.

Pada umumnya, orang tidak siap menikah karena takut akan kemampuan hidupnya berubah dari kehidupan sebelumnya. Padahal

²⁰ Syaikh Subhi Sulaiman, *Pernikahan Super Meraih Puncak Kenikmatan yang Halal dan Berkah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 4-5

dengan menikah kelangsungan hidup akan lebih aman jika dibanding dengan hidup melajang. Semua masalah juga bisa terselesaikan berdua dengan baik.²¹

b. Menghadapi sifat pasangan

Sifat laki-laki dibentuk oleh masyarakat kita menjadi maskulin. Perempuan menyebutkan sifat laki-laki itu kasar/keras, egois, tidak cengeng, kuat, dan sebagainya. Sebaliknya dengan sifat perempuan, lemah lembut, cengeng dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut bukan sifat asli yang dibawa lahir. Tetapi sifat yang dibangun oleh budaya masyarakat sehingga membentuk sifat yang sekarang ini dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

Sifat seseorang pada prinsipnya tidak bisa dijenis kelamin. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah kondisi fisik yang sudah ada sejak lahir, sebagai sesuatu yang diberikan Allah kepada kita.

Sebagaimana kisah rumah tangga Nabi Muhammad dengan istrinya, Siti Khadijah. Nabi memposisikan istrinya sebagai partner dalam berdakwah. Khadijah memberikan dukungan penuh terhadap suaminya yang sedang berdakwah menyebarkan agama Islam saat itu.

Penerimaan adanya seorang pemimpin. Seorang muslimah harus paham dan sadar betul bila menikah nanti akan ada seseorang yang baru

²¹ M. Thoroni & Aliyah A. Munir, *Op., Cit*, 103-104

kita kenal, dan langsung menempati posisi sebagai *qowwam* (pemimpin) yang harus kita hormati dan taati.

Seorang laki-laki yang menjadi suami kita, sesungguhnya adalah orang asing bagi kita. Latar belakang, suku, kebiasaan semuanya sangat jauh berbeda dengan kita, akan memicu timbulnya perbedaan. Bila perbedaan tersebut tidak diatur dengan baik melalui komunikasi, keterbukaan, dan kepercayaan, maka bisa timbul persoalan dalam pernikahan. Untuk itu harus ada persiapan jiwa yang besar dalam menerima dan berusaha mengenali suami kita.

c. Menghadapi karakter keluarga

Keberadaan keluarga terkadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Anak menantu berbeda dengan anak kandung. Anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan pernikahan dengan anaknya. Hubungan ini tidak dalam waktu yang singkat bisa langsung akrab. Perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru, apalagi masih tinggal bersama orangtua. Pengalaman dari pasangan yang baru menikah (terutama perempuan) yang ikut suaminya tinggal bersama mertua, secara psikis akan mengalami banyak tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, dituntut untuk mengikuti gaya hidup di lingkungan baru yang benar-benar berbeda. Begitu juga sebaliknya, jika suami hidup di rumah istri dan masih ikut dengan orangtua pasti

akan mengalami hal serupa. Karena pada umumnya, suami memiliki pekerjaan di luar maka intensitas bertemu dengan keluarga terbatas.²²

d. Menghadapi lingkungan sekitar

Pasangan baru pasti akan mendapatkan masalah di lingkungan barunya. Disamping masalah dengan keluarga juga masalah dengan lingkungan masyarakat sekitar. Meskipun kehidupannya belum mapan seperti anggota masyarakat yang lain, pasangan ini juga sudah punya tanggung jawab sendiri sebagai bagian dari masyarakat. Di lingkungan yang heterogen akan banyak muncul masalah dibanding dengan lingkungan yang homogen. Tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat baru membuat kita merasa dilibatkan dalam aktivitas masyarakat sekitar.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu. Dan berbuat baiklah terhadap kedua orangtua, kerabat-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,”(QS an-Nisa[4]: 36)

e. Menghadapi kehadiran anak

Konsekuensi logis dalam pernikahan adalah mempunyai keturunan. Anak bisa menjadi masalah jika kita tidak siap menghadapi kehadirannya. Kelihatannya kehadiran anak akan membuat kita repot,

²² Ibid, 106-108

akan tetapi jika dimaknai positif anak bisa menjadi solusi bagi kita dalam menghadapi masalah. Bayangkan, orang tua kita yang dulunya juga seperti kita tidak punya apa-apa bisa membesarkan anak-anaknya, membeli rumah, menyekolahkan anak-anak, hingga anak-anaknya menikah. Itu karena motivasi kerja mereka yang kuat lantaran beban yang dipikul di pundaknya. Jadi, mau tidak mau mereka harus berusaha menghidupi keluarga. Dengan demikian, semua orang yang menikah punya tanggung jawab terhadap keluarga yang menyebabkan dia dan keluarganya bisa *survive* dalam hidup.²³

f. Menghadapi masalah ekonomi

Perempuan biasanya memiliki peran sebagai manajer dalam rumah tangga. Ini tidak lepas dari masalah ekonomi yang harus bisa memecahkan otak ibu rumah tangga. Suami tidak mau tahu dengan kondisi keuangan keluarga.²⁴

Pada kenyataannya, tidak jarang sebuah rencana pernikahan justru diikuti dua perasaan yang saling bertolak belakang di salah satu atau bahkan kedua individu yang akan menjalaninya. Di satu sisi muncul perasaan bahagia, tetapi di sisi lain malah muncul perasaan ragu-ragu, bahkan kekhawatiran besar. Keragu-raguan itu biasanya menyangkut kemantapan hati untuk menjalani pernikahan yang bakal dilewati bersama pasangan tercinta. Sejumlah pertanyaan yang muncul ketika keragu-raguan itu melanda adalah, apakah kehidupan pernikahan akan

²³ Ibid, 109-110

²⁴ Ibid, 111

dijalani dengan mulus? Apakah kehidupan perekonomian keluarga nantinya akan tercukupi? Atau, akankah pernikahan berjalan langgeng hingga maut memisahkan? Tidak bisa dimungkiri, pertanyaan-pertanyaan demikian sebetulnya sangat berpotensi mempengaruhi kemantapan dan kesiapan hati seseorang dalam menyongsong hari pernikahannya. Apalagi kalau hari H pernikahan yang sudah direncanakan semakin dekat.

Biasanya, semakin seseorang tenggelam ke dalam keragu-raguan tersebut, semakin dia terkesan tidak siap menghadapi hari pernikahannya. Bahkan, di beberapa kasus ada individu yang sampai tertekan dan terbebani. Jangan sampai ketika Anda menyongsong hari pernikahan dan tengah mempersiapkan segalanya anda justru mengalami kondisi demikian. Dan, itulah yang kita sebut sebagai sindrom pranikah.

Mengacu ke sejumlah hasil penelitian praktisi dan konsultan pernikahan, sindrom pernikahan memang ternyata kerap melanda sejumlah individu yang bakal menikah. Dalam pengertian lain, bisa jadi sindrom tersebut merupakan hal biasa. Karena, bagaimanapun setiap orang perlu penyesuaian terhadap dirinya sendiri ketika akan memasuki alam pernikahan. Yang terpenting sebenarnya, bagaimana sindrom tersebut bisa dikendalikan sehingga tidak sampai memberi pengaruh

buruk. Termasuk mempengaruhi kesiapan dan komitmen kita untuk menghadapi pernikahan nantinya.²⁵

Konflik menjelang pernikahan kerap terjadi menimpa pasangan selain berdebar-debar menantikan pesta pernikahan, pasangan yang akan menikah pasti juga stress mempersiapkan segala sesuatu untuk pernikahan nanti. Semuanya ingin berjalan sempurna, sehingga tak jarang timbul berbagai konflik.²⁶

Secara umum, sindrom pranikah merupakan gejala atau tanda-tanda yang menunjukkan kegelisahan seseorang saat menjelang hari H pernikahan. Gejala tersebut biasanya “menyerang” sisi kejiwaan orang tersebut. Terkadang, sindrom ini juga membuat seseorang memiliki perilaku dan karakter yidak seperti biasanya. Dia lebih mudah terpancing amarah, bersifat pesimis, dan kadang sulit ditebak.

Sindrom pranikah sebetulnya tidak saja menyerang mereka yang secara kebetulan memang kurang memiliki kesiapan untuk menikah. Misalnya, menyangkut kematangan umur dan kedewasaan, atau kelayakan pekerjaan (penghasilan). Sindrom ini rupanya juga meghampiri orang-orang yang telah memiliki kesiapan dari berbagai faktor. Termasuk soal kematangan dan kelayakan pekerjaan tadi. Entah karena alasan apa, mereka justru meragukan keputusannya untuk menikah. Mereka ragu akan kemampuan dan tekad mereka sendiri untuk membahagiakan pasangan dan keluarganya di kemudian hari.

²⁵ Oktaviyanti Sitompul, *Buku serba Tahu Pernikahan* (Yogyakarta: Citra Media, 2010), 21-22

²⁶ M. Thoroni & Aliyah A. Munir, *Op., Cit.* 100

Singkatnya, mereka justru takut untuk menikah, sekalipun keputusan tersebut telah diambil, bahkan sedang dirancang pelaksanaannya.

Lebih jauh, salah satu hal mendasar yang kerap mengganggu pikiran seseorang ketika terkena sindrom pranikah adalah soal kecocokan dengan si pujaan hati. Artinya, ada keraguan apakah benar kecocokan yang telah terjalin selama masa pacaran bisa terus berlangsung hingga ke alam pernikahan? salah satu tantangan terbesar dalam pernikahan adalah persoalan menemukan kecocokan antara kita dan orang terkasih. Karena bagaimanapun, porsi kecocokan yang telah terjalin di masa pacaran belum tentu sesuai dengan tuntutan porsi kecocokan dunia pernikahan. Tidak jarang, dengan berangkat dari keragu-raguan macam itu seseorang justru meragukan sosok orang yang akan menikah dengannya.

Kemudian, apa sebetulnya pemicu kemunculan sindrom pranikah? Benarkah sindrom tersebut hanya sekadar gejala kejiwaan yang akhirnya hilang begitu saja setelah hari H pernikahan, atau memang ada penjelasan konkret untuk itu? Bila ditelusuri lebih jauh, sebetulnya pemicu sindrom pranikah justru datang dari dalam diri kita sendiri. Terkadang memang, sindrom itu kian menggejala ketika ada beberapa faktor eksternal yang sangat memengaruhi sisi kejiwaan kita. Salah satu penyebab kemunculan sindrom pranikah adalah pengalaman buruk di masa lalu. Selain buruk, pengalaman tersebut juga sangat menyakitkan sehingga begitu membekas dan tidak mudah melupakannya.

Contohnya, kegagalan atau kekecewaan ketika masa pacaran dulu alias pengalaman putus cinta. Pengalaman demikian tentu cukup sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Bagi sejumlah orang, pengalaman putus cinta di masa lalu memang kerap mengganggu atau mempengaruhi kemantapan keputusan mereka untuk menikah. Bahkan tidak sedikit, yang sadar atau tidak, lebih memilih tidak menikah karena mereka takut tersakiti lagi.

Pengalaman putus cinta biasanya begitu membekas ketika seseorang mengalaminya berulang-ulang. Itu kemudian membuat seseorang tersebut menjadi sangat trauma dan dihantui. Secara psikologis, dia seolah-olah beranggapan bahwa pengalaman buruk atau kekecewaan yang sama tetap akan terulang di masa depan. Dan anggapan itu begitu nyata serta sulit menepisnya dengan pikiran paling sehat sekalipun. Karena memang biasanya, sesuatu yang terus terjadi berulang-ulang akan memberi efek trauma yang sangat serius. Efek traumatis demikianlah yang terus terbawa-bawa, bahkan hingga seseorang akan menikah sekalipun. Rasa trauma itu lalu membuat seseorang terus bertanya-tanya sekaligus penuh keraguan akankah pasangannya saat ini tidak mengecewakan seperti orang-orang sebelumnya.

Lebih jauh, rasa trauma sebetulnya bukan saja datang setelah seseorang mengalami suatu kekecewaan atau pengalaman pahit secara berulang-ulang. Bahkan, cukup dengan dua atau satu kali saja

mengalami kekecewaan, seseorang bisa merasakan perasaan efek traumatis yang sangat besar. Ambil contoh, seorang laki-laki dewasa yang baru dua kali menjalani hubungan pacaran. Entah mengapa pada hubungannya yang kedua itu, dia begitu serius menjalaninya ketimbang hubungan pacaran sebelumnya. Ibarat kata anak muda zaman sekarang, dia terbilang cinta mati pada kekasihnya. Namun tanpa disangka, sang kekasih rupanya berselingkuh dengan laki-laki lain dan akhirnya meminta mengakhiri hubungan percintaan. Dalam posisi demikian jelas laki-laki itu sangat terpukul. Di saat dia memberi rasa cintanya dengan penuh ketulusan, si wanita malah pergi dengan cara sangat menyakitkan. Pengalaman kekecewaan macam itulah yang biasanya akan sangat membekas di hati setiap orang yang mengalaminya. Sekalipun sebelumnya dia tidak pernah mengalami hal serupa. Karena begitu membekas, tentu cukup sulit melupakan pengalaman yang demikian. Bahkan untuk beberapa orang kenangan pahit seperti itu akan mereka bawa hingga akhir hayatnya alias tidak ingin menikah. Jelas mereka begitu berlarut-larut dalam kekecewaan.²⁷

Semestinya seseorang dapat mengatasi sindrom pranikah yang menerpanya. Karena bagaimanapun, menikah adalah jalan yang sangat baik bagi pengajuan dan kebahagiaan hidup di masa depan. Jadi jangan sampai karena sebuah keragu-raguan yang belum tentu benar, janji indah pernikahan justru menjadi ragu-ragu pula menghampiri kita.

²⁷ Oktavianti Sitompul, *Op., Cit*, 22-24.

Secara umum, berikut beberapa tips yang dapat kita terapkan untuk menaklukkan sindrom pranikah.

1) Berdo'a, meminta petunjuk Kepada Yang Mahakuasa²⁸

Jangan lalaikan berdo'a. Sebab berdo'a merupakan sebaik-baik amal yang dinasihatkan selain istikharah dan bermusyawarah, dan terus menerus berdo'a termasuk bagian dari ibadah yang paling besar pahalanya. Karena itu, Nabi bersabda, *“Do'a adalah ibadah, maka angkatlah kedua tanganmu kepada Dzat yang malu jika mengembalikan kedua tangan hamba-Nya dengan hampa, jika hamba memohon kepada-Nya. Dialah yang berfirman, “Dan Tuhanmu berfirman, “Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Ku-perkenankan bagimu.” (Ghafir: 60)*²⁹

Sebagai makhluk bertuhan, sebaiknya kita menyampaikan persoalan sindrom pranikah yang sedang dihadapi kepada Yang Mahakuasa. Mintalah petunjuk kepada-Nya agar kita diberi jalan bagaimana mengatasi keragu-raguan sekaligus pengalaman buruk masa lalu yang kerap membayangi. Kita mesti percaya bahwa Tuhan sangat berkenan bila hamba-Nya memilih jalan menikah. Itu artinya, saat kita menghadapi suatu persoalan dalam rencana pernikahan, maka saat itu juga sesungguhnya Tuhan sangat berkenan memberikan jalan penyelesaiannya. Dalam berdo'a, sewajarnya kita tidak cepat berputus asa. Mintalah dengan tekun,

²⁸ Ibid, 26

²⁹ Syaikh Subhi Sulaiman, *Op., Cit*, 5

dan semoga cepat atau lambat Dia membantu kita dalam menghadapi kemelut sindrom pranikah. Dengan begitu kita bisa lebih mantap memecahkan persoalan sindrom pranikah, tanpa harus berlarut-larut terlebih dahulu.

2) Komunikasikan keraguan Anda dengan pasangan

Tidaklah baik bila kita memendam sendiri keraguan terhadap si dia. Selain berpotensi menjadi beban psikis, hal itu juga tidak baik dalam jalinan kasih? Seolah tidak ada keterbukaan atau kejujuran. Apalagi bila hal itu punya kaitan penting dengan kehidupan pernikahan yang akan dijalani ke depan. Bila kita memiliki keraguan dalam menyongsong rencana hari pernikahan, sebaiknya segera membicarakannya dengan sang kekasih. Ceritakanlah kepadanya secara jelas dan beralasan, kenapa Anda ragu atau khawatir menikah. Apa penyebabnya. Upayakan juga Anda bisa menyampaikannya tidak buru-buru tersinggung atau punya kesan negatif terhadap keragu-raguan yang Anda rasakan. Dengan begitu, semoga Anda dan pasangan bisa menemukan jalan keluar atas persoalan sindrom pranikah yang mendera. Terutama, memantapkan kembali niat dan kesiapan Anda dalam menyongsong rencana pernikahan.

3) Mengenali pasangan lebih jauh³⁰

Pentingnya mengenali calon pasangan adalah agar masing-masing dapat memahami dan mengerti kepribadian pasangan dan juga dapat beradaptasi dengan kepribadian yang berbeda.

Sebelum orang melakukan transaksi jual beli, apalagi jika membeli sesuatu yang bernilai, pasti lebih dahulu akan melakukan berbagai pertimbangan, kualitas, kegunaan, harga dan selera pribadi. Jika senang, apalagi juga berkualitas dan diperlukan, maka harga tidak menjadi soal. Demikian juga orang dalam melakukan transaksi kontrak kerja, pastilah unsur keuntungan dan keamanan akan menjadi pertimbangan.

Akad nikah adalah kontrak seumur hidup antara dua individu dimana mereka berdua bukan saja akan selalu bersama dalam suka, tetapi juga dalam duka. Suami istri nantinya, setiap hari akan banyak melampaui waktu-waktu yang harus dilakukan bersama-sama, duduk bersama, tidur bersama dan menghadapi problem bersama, memperoleh keberuntungan bersama dan menanggung resiko bersama. Jika antara keduanya tidak memiliki “kesamaan”, maka kebersamaan terus menerus dalam waktu lama akan melahirkan kebosanan. Oleh karena itu sebelum penandatanganan kontrak akad nikah, calon suami dan calon istri harus benar-benar meneliti unsur-unsur yang akan mendukung

³⁰ Oktavianti Sitompul, *Op., Cit*, 26-27

“kebersamaan”, dan menandai betul unsur-unsur resistensi yang bukan saja bisa mengganggu tetapi bahkan bisa menjadi bom waktu. Calon suami dan calon isteri masing-masing harus benar-benar meyakini persepsi atas pengenalannya terhadap calon suami dan isterinya.³¹

Selagi pernikahan masih dalam tahap persiapan, atau bahkan baru direncanakan, kita tentu relatif punya waktu untuk terus mengenali pasangan secara lebih mendalam. Bila selama ini kita belum sepenuhnya yakin terhadap kesetiannya, maka telusuri saja lebih jauh bagaimana sikap dan perilakunya saat di belakang kita. Jangan sampai ketika kita sedang merencanakan pernikahan, sang kekasih malah tega berselingkuh dengan orang lain. Agar lebih memudahkan, tidak ada salahnya kita meminta bantuan sejumlah teman untuk ikut menelusurinya. Bila memungkinkan, sebetulnya kita juga bisa menguji pasangan kita dengan skenario tertentu. Misalnya, meminta orang lain untuk berpura-pura mendekati dan menggodanya. Susunlah skenario yang sekiranya benar-benar cukup menggoda kesetiaan sang kekasih tersebut. Dengan cara itu, kita tentu bisa melihat sejauh apa kesetiaan dan keteguhan jiwanya sebagai orang yang bakal mendampingi kita ke depan. Bila ternyata keraguan kita terhadap kesetiaan pasangan terbukti, sebaiknya kita tidak terburu-buru mengambil langkah

³¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 90-91

gegabah meminta mengakhiri hubungan dan membatalkan rencana pernikahan. Jika masih memungkinkan, bicarakanlah hal tersebut sebaik-baiknya dengan pasangan kita. Semoga, melalui pembicaraan dari hati ke hati, pasangan kita akan menyadari kesalahannya dan membuat perubahan ke depan. Satu hal lagi, sangat disarankan agar dalam penelusuran mendalam ini, kita tidak terlalu mencurigai pasangan. Apalagi, menunjukkannya secara berlebihan. Tetaplah bersikap seperti biasa dan terkesan tidak ada yang sedang kita telusuri.³²

Dalam pemilihan pasangan ada peranan ilmu. Perasaan cocok sering lebih “benar” dibanding pertimbangan “ilmiah”. Jika seorang perempuan dalam pertemuan pertama dengan seorang laki-laki langsung merasa bahwa laki-laki itu terasa “sreg” untuk menjadi suami, meski ia belum mengetahui secara detail siapa identitas laki-laki itu, biasanya faktor perasaan sreg itu akan menjadi faktor dominan dalam mempertimbangkan pilihan. Sudah barang tentu ada orang yang tertipu oleh *hallo effect*. Yakni langsung tertarik oleh penampilan, padahal sebenarnya penampilan palsu. Sementara itu argumen rational berdasar data lengkap tentang berbagai segi dari karakteristik laki-laki atau perempuan memungkinkan dapat memuaskan logika, tetapi mungkin terasa

³² Oktavianti Sitompul, *Op., Cit*, 27-28

kering, karena pernikahan bukan semata masalah logika, tetapi justru lebih merupakan masalah perasaan.³³

4) Dewasa menyikapi kekurangan dan kelebihan pasangan

Setiap orang tentu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu jugalah dengan pasangan kita. Di satu sisi dia memiliki kekurangan, tapi di lain sisi juga menyimpan sejumlah kelebihan. Terkadang sindrom pranikah akan semakin menggejala, ketika kita kurang bisa memahami kekurangan diri pasangan. Peralannya, sikap demikian hanya akan menggiring kita pada keraguan yang lebih besar terhadap diri pasangan. Karena itu, sebaiknya kita bisa lebih dewasa dalam menyikapi kekurangan pasangan. Artinya, bersedia menerimanya sepenuh hati, dan bila memungkinkan tetap membantu pasangan memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Lebih dari itu, ketika kita bersedia menerima kekurangan pasangan, maka pasangan kita pun akan berbuat sebaliknya. Dengan begitu, secara perlahan akan terbentuk rasa saling memahami dan menerima yang jauh lebih dalam antara kita dan pasangan.

Terkadang kemantapan hati dan perasaan kita dalam menyambut hari pernikahan bisa terusik oleh kondisi tertentu yang terbilang cukup menekan. Kondisi itu adalah segala keruwetan dan kerumitan yang kita hadapi ketika mempersiapkan segala sesuatu

³³ Mufidah Ch, *Op., Cit.*, 91

yang terkait dengan rencana pernikahan ke depan. Gara-gara hal itu, bisa jadi kita terlihat lebih mudah marah atau tersinggung. Bahkan, tidak jarang sampai agak mengganggu keharmonisan hubungan kita dengan si dia. Itu artinya kita sedang stres. Bisa jadi pemicu utamanya justru kesehatan atau kondisi keseluruhan tubuh kita yang memang sedang menurun. Mungkin juga karena memang kita kelelahan dalam mengurus segala rencana dan persiapan pernikahan. Tanpa disadari, kita malah dengan mudah mengambinghitamkan segala keruwetan yang dihadapi tadi. Padahal, bagaimanapun mengurus suatu rencana pernikahan itu memang tidak mudah.

Karena itu, sebaiknya kita lebih telaten dalam menjaga kesehatan dan kondisi tubuh. Selain tetap menjaga pola makan sehat dan cukup istirahat, sebaiknya kita juga selalu berusaha mengendalikan diri ketika menghadapi sejumlah persoalan dalam mempersiapkan rencana pernikahan. Dengan begitu, potensi kepanikan yang ujung-ujungnya membuat diri dan psikis kita agak terganggu bisa segera diatasi. Lebih jauh, kesungguhan niat dan kematangan perasaan kita dalam menyambut hari bahagia pernikahan pun akan selalu terjaga.³⁴

³⁴ Oktavianti Sitompul, *Op., Cit*, 28-29

2. Persiapan Material

Islam tidak memberatkan orang untuk menikah lantaran tidak memiliki modal dalam menikah. Bahkan Islam berusaha mempermudah aturan dalam pernikahan, dengan mas kawin (mahar) sederhana pun, sudah dianggap sah pernikahannya.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan,”(QS AnNisa’[4]:4)

Semakin ringan mahar semakin baik. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Uqbah bin Amir, *“Sebaik-baiknya mahar adalah paling ringan (nilainya).”*

Bila tak memiliki materi, boleh berupa jasa. Seperti jasa mengajarkan beberapa ayat Al-Qur’an atau ilmu-ilmu agama lainnya. Dalam sebuah hadits Rasulullah berkata kepada seorang pemuda yang dinikahkannya, *“Telah aku nikahkan engkau dengannya (wanita) dengan mahar apa yang engkau miliki dari Al-Qur’an.”* (HR Bukhari dan Muslim)

Adatlah yang membuat pernikahan menjadi mahal. Ini berkaitan dengan gengsi masyarakat setempat yang memberatkan pernikahan yang sebenarnya ringan. Dengan adanya adat yang mengajarkan sebelum menikah perlu menyiapkan materi sebagai bekal hidup, membuat kita tidak main-main dalam menikah. Dampak

positifnya, pasangan secara materi tidak akan kerepotan di awal pernikahannya. Beban hidup setelah menikah bisa teratasi karena sudah benar-benar disiapkan. Biasanya masalah rumah tangga datang karena masalah ekonomi, sehingga adat mengajarkan bekal material menikah tidaklah kecil.

Lantaran adat yang sudah berlaku sejak zaman dulu dan masih dilestarikan sampai sekarang, menyebabkan orang enggan untuk menikah. Akan tetapi, adat mempunyai nilai filosofis yang cukup tinggi dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hukumnya sah-sah saja. Karena maksud dari adat tersebut adalah untuk mengantisipasi kesiapan material dalam pernikahan, sehingga tidak perlu lagi membeli perlengkapan rumah tangga.³⁵

³⁵ M. Thoroni & Aliyah A. Munir, *Op., Cit.* 114-116